

## HUKUM PENGGUNAAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE DALAM EKONOMI SYARIAH

---

---

Alya Saputri<sup>1</sup> Dewi Septiani Safitri<sup>2</sup>  
Universitas Lambung Mangkurat

<sup>1</sup>Email: [alyasptri09@gmail.com](mailto:alyasptri09@gmail.com) <sup>2</sup>Email: [dewiseptiani968@gmail.com](mailto:dewiseptiani968@gmail.com)

### *Abstrak*

*Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang penjualan secara *online* yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Ada beberapa metode pembayaran dalam aplikasi *Shopee* ini. Salah satunya adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* merupakan salah satu metode pembayaran di aplikasi *Shopee* yang memungkinkan kita membeli barang sekarang, lalu membayarnya dikemudian hari. Pembelian yang menggunakan *Shopee PayLater* dari sudut pandang ekonomi syariah berpotensi mengandung riba. Konsep riba yang diharamkan dalam Islam dibandingkan dengan skema pembayaran *Shopee PayLater*. Hal ini dikarenakan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *Shopee PayLater* dalam Islam. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk meneliti dan memahami [topik penelitian] secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan *Shopee PayLater*.

**Kata kunci:** *Shopee PayLater, Shopee, ekonomi syariah, riba.*

### *Abstract*

*Shopee* is an application that operates in the online sales sector which can be accessed easily using a smartphone. There are several payment methods in the *Shopee* application. One of them is *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* is a payment method in the *Shopee* application that allows us to buy goods now, then pay for them at a later date. Purchases using *Shopee PayLater* from a sharia economic perspective have the potential to contain usury. The concept of usury which is forbidden in Islam is compared with the *Shopee PayLater* payment scheme. This is due to installment interest and fines for late payments after the due date. This research aims to find out the *Shopee PayLater* law in Islam. The method used in this research is a qualitative method with a type of library study. The results of this research indicate that there are differences in views of sharia economic law in the use of *Shopee PayLater*.

**Keywords:** *Shopee PayLater, Shopee, Islamic economic, usury.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cara manusia dalam melakukan jual beli pun mengalami transformasi. Dahulu, jual beli hanya bisa dilakukan secara *offline* dengan pergi

ke pasar atau toko-toko. Namun, kini dengan kemudahan internet, transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai platform *e-commerce*. Mereka dapat dengan mudah menjual ataupun membeli tanpa harus berdesakan di pasar ataupun di toko-toko. Salah satu situs belanja *online* yang sedang naik daun di Indonesia adalah *Shopee* (Wati, Ningsih: 2023).

Pertumbuhan *Shopee* yang pesat diiringi dengan komitmennya untuk menyediakan produk-produk dengan harga terjangkau, menarik minat banyak konsumen untuk berbelanja online di platform ini. *Shopee* memiliki beberapa metode pembayaran. Salah satunya yaitu *Shopee PayLater*. *SPayLater*, layanan pembayaran dari PT Commerce Finance di aplikasi *Shopee*, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk berbelanja dan menunda pembayaran hingga bulan berikutnya. Mereka yang menggunakan *SPayLater* bisa mencicil selama beberapa bulan. Paket cicilan yang ditawarkan *Shopee PayLater* tidak sepenuhnya bebas bunga karena melibatkan tingkat bunga variabel yang meningkat seiring dengan durasi cicilan yang dipilih. Artinya, memilih periode cicilan yang lebih lama akan menghasilkan biaya pembelian keseluruhan yang lebih tinggi. (Wati, Ningsih: 2023)

Semakin populernya *PayLater*, metode pembayaran yang ditawarkan oleh *Shopee*, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Adanya bunga yang dikenakan atas angsuran dan denda atas keterlambatan pembayaran menunjukkan potensi unsur riba (riba). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan proyek penelitian yang bertajuk “Analisis Hukum Penggunaan *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee* Dalam Ekonomi Syariah” (Analisis Hukum Penggunaan *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee* Dalam Ekonomi Islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam dalam penggunaan *PayLater* dalam platform *Shopee*. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem jual beli dengan metode *Shopee PayLater* dan bagaimana hukum ekonomi syariah pada jual beli *Shopee PayLater*. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dari penggunaan sistem jual beli metode *Shopee PayLater* (Wati, Ningsih: 2023).

## KERANGKA TEORI

### 1. Pengertian Qardh

Qardh secara bahasa berasal dari kata Arab "qaradha asy-syai' – yaqridhuhu" yang berarti memotong. Secara terminologi, qardh diartikan sebagai pemberian harta oleh pemilik kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan di kemudian hari (Miftahul Khairi: 2004).

### 2. Dasar Hukum Qardh

Salah satu dasar disyariatkannya qardh adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang menjelaskan tentang pahala bagi orang yang memberikan pinjaman kepada Allah (Muhammad Thohir: 2010).

### 3. Hukum Qardh

Hukum qardh dapat berbeda-beda tergantung pada cara pelaksanaannya. Qardh bisa menjadi mubah (boleh), makruh (dianjurkan untuk tidak dilakukan), wajib, atau haram (Wafa: 2020).

### 4. Rukun Qardh

Rukun qardh ada empat, yaitu:

- Shighat al-'aqd (ikrar): Kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- Muqridh (pemberi pinjaman): Pihak yang memberikan harta sebagai pinjaman.
- Muqtaridh (penerima pinjaman): Pihak yang menerima harta sebagai pinjaman.
- Al-qardh (harta yang dihutangkan): Harta yang dipinjamkan (Wafa: 2020).

Qardh merupakan transaksi yang mengikat secara hukum. Pemberi pinjaman tidak boleh menarik kembali pinjamannya setelah diberikan kepada penerima. Sedangkan penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu (Wafa: 2020).

#### 5. Ketentuan dan Syarat Qardh

Harta yang diqardhkan (dipinjamkan) haruslah milik pemberi pinjaman secara sah. Pemberi pinjaman harus memiliki hak untuk memindahkan (Jaih Munarok dan Hasanuddin: 2017).

#### 6. Jual beli melalui platform *Shopee PayLater* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa kaidah hukum ekonomi syariah, yaitu:

- Produk yang Dijual: Produk yang diperjualbelikan harus sesuai dengan spesifikasinya dan dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan (Oni Sahroni: 2019).
- Jenis Transaksi: Transaksi jual beli antara pemilik produk dan pembeli termasuk dalam kategori jual beli tidak tunai (al-Bai 'al-Muajjal), di mana barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (Wafa: 2020)..
- Hak dan Kewajiban: Penjual berhak mendapatkan margin atas transaksi, dan pembeli berkewajiban untuk mengembalikan harta yang dipinjamkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Wafa: 2020).
- Biaya Layanan: Biaya layanan *Shopee PayLater*, seperti biaya penanganan atau administrasi, harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba (Miftahul Khairi: 2004).
- Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dalam *Shopee PayLater* harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai hasil, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Wafa: 2020).

## METODE

Dalam penulisan artikel ilmiah, penulis dihadapkan pada pilihan metode penelitian yang tepat untuk menghasilkan karya yang valid dan informatif. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau studi pustaka. Metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (studi pustaka) adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian, untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi informasi yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Shopee* adalah platform *e-commerce* yang diluncurkan di Singapura di bawah SEA Group, didirikan oleh Forrest Li dan dipimpin oleh Chris Feng. *Shopee* hadir di Indonesia pada tahun 2015 dan telah berkembang pesat menjadi salah satu platform belanja *online* terdepan di Asia Tenggara. *Shopee* mudah diakses melalui website dan aplikasi mobile, memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan mudah dan cepat. Platform ini menyediakan berbagai kategori produk, dari elektronik dan fashion hingga perlengkapan rumah tangga, dengan banyak penjual dan konsumen yang aktif. *Shopee* juga menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman, termasuk kartu kredit/debit, transfer bank, *e-wallet*, dan COD (bayar di tempat). Platform ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti gratis ongkir, voucher, *Shopee Games*, *Shopee Live*, *Shopee Koin*, dan terbaru *Shopee Food* (Shopee Karier: 2015).

Tujuan didirikannya *Shopee* untuk menyediakan platform yang mudah digunakan bagi penjual dan pembeli, demi tercapainya dunia jual beli *online* yang lebih baik. *Shopee* memiliki visi untuk menjadi platform *marketplace* nomor 1 di Indonesia, dan misi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. *Shopee* menargetkan kalangan milenial sebagai pengguna utama, dengan basis konsumen didominasi oleh kelompok usia 15-25 tahun. Hal ini dikarenakan milenial merupakan basis konsumen *e-commerce* yang mendominasi di era digital (N.Nuriman: 2024).

Beberapa keunggulan yang di tawarkan *Shopee* dibandingkan platform *e-commerce* lainnya, yaitu:

1. Kemudahan akses: Mudah diakses melalui website dan aplikasi mobile.
2. Beragam kategori produk: Menyediakan berbagai kategori produk dengan banyak penjual dan konsumen.
3. Metode pembayaran yang aman dan nyaman: Berbagai pilihan metode pembayaran yang aman dan nyaman.
4. Fitur menarik: Fitur menarik seperti gratis ongkir, voucher, *Shopee Games*, *Shopee Live*, *Shopee Koin*, dan terbaru *Shopee Food*.
5. Sasaran pengguna: *Shopee* menargetkan kalangan milenial sebagai pengguna utamanya (Nisa, B: 2022).

Salah satu keunggulan *Shopee* daripada platform lain tadi disebutkan yaitu metode pembayaran *Paylater*. *Shopee PayLater* adalah layanan dari *Shopee* yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk secara cicilan tanpa kartu kredit. Layanan ini mirip dengan pinjaman, di mana *Shopee* meminjamkan uang elektronik kepada pengguna dengan limit tertentu. Pembayaran cicilan *Shopee PayLater* jatuh tempo setiap tanggal 1 setiap bulannya (Wati, Ningsih: 2023).

Secara hukum, transaksi pembelian dengan *Shopee PayLater* dapat dikategorikan sebagai akad Qardh (pinjaman), di mana *Shopee* sebagai pemberi pinjaman (Muqridh) dan pengguna sebagai peminjam (Muqtaridh). Namun, *Shopee PayLater* tidak sepenuhnya mengikuti prinsip Qardh syariah karena adanya bunga cicilan sebesar 2,95% per bulan. Meskipun *Shopee* mengklaim cicilan tanpa bunga untuk beli sekarang bayar bulan depan, pada

kenyataannya terdapat bunga yang dikenakan pada periode cicilan satu bulan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip Qardh syariah yang melarang adanya bunga pinjaman (Wati, Ningsih: 2023).

*ShopeePayLater* mengenakan biaya 1% per transaksi sebagai biaya penanganan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hal ini diperbolehkan karena dianggap sebagai jatuh tempo dalam akad qardh. Akan tetapi, cara penetapan biaya 1% ini tidak sesuai syariah karena disyaratkan di awal dan dikaitkan dengan jumlah transaksi. *Ijma'* melarang adanya penambahan atau manfaat yang disyaratkan di awal akad. Memberikan penambahan tanpa syarat saat membayar hutang diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik (Miftahul Khairi: 2004).

Transaksi jual beli melalui platform *online* seperti *marketplace* dan *e-commerce* diperbolehkan dengan syarat mengikuti aturan yang berlaku. Salah satu aturan pentingnya adalah produk yang dijual harus sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang tercantum pada platform *online* tersebut. Selain itu, penjual juga harus dapat menyerahkan barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli (Oni Sahroni: 2019). Selain itu, pembeli akan membayar barang setelah barang diterima (tidak tunai). Penjual akan mendapat keuntungan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi landasan utama dalam transaksi ini. Acuan yang digunakan berasal dari keputusan lembaga Fikih OKI No. 51 (2/6) 1990 serta Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Marketplace* menahan saldo penjual sebagai bentuk jaminan bagi pembeli untuk menerima barang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan, di mana penjual telah menerima uang tetapi pembeli tidak menerima barang. Jika pembeli dan penjual menyetujui ketentuan ini, maka transaksi jual beli dianggap sah dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Aturan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya pemenuhan perjanjian dan larangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli di *marketplace* bebas dari unsur riba (Wafa: 2020).

Sedangkan berdasarkan dengan syarat dan ketentuan *Shopee PayLater* dalam penyelesaian sengketa, bahwa mewajibkan pengguna dan *Shopee* menyelesaikan perselisihan terkait layanan ini dengan musyawarah terlebih dahulu. Jika musyawarah gagal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi forum penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan upaya untuk mencapai solusi adil dan bermanfaat bagi kedua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi (ADR) dan litigasi. Jalur non-litigasi menekankan pada musyawarah dan mufakat, sedangkan litigasi menempuh jalur pengadilan. Dalam hal litigasi, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Pasal 4 UUPA) (Andri Soemitra: 2019).

*Shopee PayLater* menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan syariah Islam. Hal ini tercermin dalam Syarat dan Ketentuan *Shopee PayLater* yang mewajibkan penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau al-Shulh (damai) terlebih dahulu. Jika musyawarah gagal, barulah sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Al-Shulh, sebagaimana dijelaskan oleh Oyo S. Mukhlas, merupakan upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, dan bermusuhan. Melalui al-Shulh, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan mendorong penyelesaian kperselisihan secara damai (Oyo S. Mukhlas: 2019).

*Shopee PayLater* menawarkan kemudahan bagi konsumen namun menguntungkan *Shopee* melalui pinjaman dari konsumen. Hal ini dikhawatirkan sebagai strategi memanipulasi konsumen dan mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, beberapa pendapat memperbolehkan skema utang piutang/*PayLater* dengan skema ijarah. Menurut Muhammad

Syamsudin, mengacu pada kitab Al-Mughni, tambahan biaya dalam *Shopee PayLater* tidak dikategorikan sebagai riba karena dianggap sebagai biaya layanan atas penggunaan aplikasi sebagai perantara (Wati, Ningsih: 2023).

## SIMPULAN

Jadi, secara umum *Shopee PayLater* dapat dikategorikan sebagai akad ijarah (sewa) dan akad qardh (pinjaman). Akad ijarah terjadi antara *Shopee* dan penjual, di mana *Shopee* menyewakan lapak kepada penjual. Atas jasanya, *Shopee* berhak mendapatkan fee. Akad qardh terjadi antara *Shopee* dan pembeli, di mana *Shopee* meminjamkan uang kepada pembeli untuk membeli produk di *Shopee*. Pembeli berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan biaya layanan.

*Shopee PayLater* pada dasarnya adalah produk yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah dengan beberapa catatan. Biaya layanan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. *Shopee* harus terus meningkatkan transparansi informasi dan kecepatan respon customer service untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, et al. "Konstruksi Teologis Remaja Islam Banjar perspektif Prophetic Intelligence Hamdani Bakran Adz-Dzakiey." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17.2 (2023): 907-921.
- Arief, M. I., Husin, G. M. I., & Ainah, N. *Islamic Studies Contemporary Issues*.
- Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2023). The Relationship Between Islamic Diversity And The Economic Ethos Of Communities In The Mining Industry Area Slicy Stones Of South Kalimantan. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 4(2), 427-438.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Mukhlas, Oyo S., *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2019.
- N.Nuriman Jayabuana, *Shopee perkuat basis konsumen milenial*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20180208/105>, diakses pada 17 April 2024.

- Nisa, B. (2022). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjaman Pada Praktik Kredit SpayLater Di Aplikasi Shopee*. Diakses dari [https://etheses.uinmataram.ac.id/3610/1/Baiq%20Latifa%20Kusdiratin%20Nisa%20\(180201034\).pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/3610/1/Baiq%20Latifa%20Kusdiratin%20Nisa%20(180201034).pdf)
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.
- Shopee Karier. (2015, February). *Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia*. [Www.Careers.Shopee.Co.Id](http://www.careers.shopee.co.id).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Wafa, K. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1).
- Wahyuddin, W., Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2022). Hubungan Antara Keberagamaan Islam Dengan Etos Ekonomi Pada Masyarakat Di Daerah Industri Tambang Batu Licin Kalimantan Selatan.
- Wati, A., Ningsih, S. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*. Jurnal Ekonomi Syariah (JHESY).